



KEPALA DESA KARANGREJO
KECAMATAN BOROBUKUR KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN KEPALA DESA KARANGREJO
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGREJO

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa;

9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang;
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
13. Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/36KEP/13/2023 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Magelang Tahun 2023;
14. Peraturan Desa Karangrejo Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Karangrejo Tahun 2017 Nomor 2);
15. Peraturan Desa Karangrejo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangrejo Tahun 2019 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Karangrejo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Karangrejo Tahun 2022 Nomor 6);
17. Peraturan Desa Karangrejo Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangrejo Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGREJO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	239.951.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.805.561.493,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	8.500.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.054.012.493,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	748.803.253,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	992.869.800,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	110.335.000,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	10.855.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	144.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp	<u>2.006.863.053,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	<u>47.149.440,00</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	2.850.560,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>(47.149.440,00)</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3


Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Karangrejo

Pada tanggal : 28 February 2023



Diundangkan di : Karangrejo

Pada tanggal : 28 February 2023

SEKRETARIS DESA

TRİYANTORO, SE

BERITA DESA KARANGREJO TAHUN 2023 NOMOR 01